



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Subandio Anak Ayep
2. Tempat lahir : Teriak
3. Umur/Tanggal lahir : 48/16 Mei 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Teriak, rt.001/rw.001, Ds. Teriak, Kec. Teriak, Kab. Bengkulu
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : swasta

Terdakwa Subandio Anak Ayep ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 19 November 2016
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2016 sampai dengan tanggal 29 Desember 2016
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 3 Februari 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN Bek tanggal 5 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN Bek tanggal 5 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUBANDIO anak AYEPTerbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, Penyimpanan, PengangkutanDan atau peredaran pangan yang tidak memenuhi sanitasi pangan",sebagaimana tersebut dalam dakwaan ketiga kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa yakni terdakwa SUBANDIO anak AYEPDengan pidana penjara selama 08 (Delapan) Bulan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Barang bukti :

- 1 (satu) Unit Bus Merk Mitsubishi FE 334 dengan No Rangka MHMFE334E2R018301 dan Nosin.4D31-200205 warna merah yang bertuliskan Dian Transport dengan No Pol KB 7777 LW
- 1 (satu) lembar STNK Asli Bus Nopol KB 7777 LW nomor 02168239 / KB / atas nama SUMARNO beserta kunci kontak

Dikembalikan Kepada Saksi FLORENTIUS DAREM

- 10 (sepuluh) Karung Gula dari Malaysia dengan berat @ 50Kg / Karung
- 1 (satu) Kotak Minuman Beralkohol merk Benson yang berisikan 48 (empat puluh delapan) Botol yang berasal dari Malaysia
- 2 (dua) Kampil Gula Pasir Buatan Malaysia yang berisikan 12 (dua belas) bungkus dengan berat @ 1 (satu) Kg / Bungkus

Dirampas untuk DIMUSNAHKAN

4. menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAANKESATU

Bahwa Terdakwa SUBANDIO anak AYEPA pada Hari Minggu Tanggal 30 Oktober 2016, Pukul 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di depan Terminal Bengkayang Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, "Mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan; tidak mencantumkan informasi dan

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Berawal di Terminal Seluas Kabupaten Bengkayang ketika Terdakwa SUBANDIO anak AYEY yang merupakan kenek dari bus Merk Mitsubishi FE 334 dengan No Rangka MHMFE334E2R018301 dan No Sin. 4D31-200205 warna merah yang bertuliskan Dian Transport dengan No Pol KB 7777 LW memuat barang miliknya berupa Gula Pasir Sebanyak 10 (sepuluh) Karung dengan berat @ 50Kg / Karung, 1 (satu) Kotak Minuman berisi 48 (empat puluh delapan) Botol Minuman Beralkohol merk Benson dari Malaysia, 2 (dua) Kampil Gula Pasir Buatan Malaysia yang berisikan 12 (dua belas) bungkus dengan berat @ 1 (satu) Kg / Bungkus ke dalam Bus. Kemudian sekitar pukul 08.00 WIB, ketika barang selesai dimuat, Terdakwa sebagai kernet bersama Saksi R.O.PIPIN.K yang merupakan supir bus berangkat dari seluas menggunakan bus Nopol KB 7777 LW dan sdr Sdr.R.O.PIPIN.K mendapatkan upah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk setiap karung yang dibawa menuju ke bengkayang lalu pada pukul 12.30 WIB terdakwa di berhentikan oleh pihak Kepolisian yang pada saat itu sedang melakukan OPERASI LINTAS BATAS KAPUAS 2016 yaitu saksi GENTUR SUTOPO dan saksi WIRI ARDINATA SIGALINGGING, menghentikan 1 (satu) unit BUS yang mencurigakan di depan Terminal Bengkayang, kemudian saksi GENTUR SUTOPO dan saksi WIRI ARDINATA SIGALINGGING memeriksa kedalam Bus dan menemukan Gula Pasir Sebanyak 10 (sepuluh) Karung dengan berat @ 50Kg / Karung, 1 (satu) Kotak Minuman berisi 48 (empat puluh delapan) Botol Minuman Beralkohol merk Benson dari Malaysia, 2 (dua) Kampil Gula Pasir Buatan Malaysia yang berisikan 12 (dua belas) bungkus dengan berat @ 1 (satu) Kg / Bungkus yang tidak dilengkapi dokumen yang sah dan tidak sesuai standar Undang undang yang berlaku kemudian terdakwa di amankan di Polres Bengkayang untuk di periksa lebih lanjut.

Bahwa terdakwa membeli barang dari Malaysia berupa Gula Asal Negara Malaysia sebanyak 10 (dua puluh) dengan harga Rp. 5.500.000 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dengan harga perkarungnya Rp 550.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Ribu rupiah) yang akan dijual seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) Kotak Minuman berisi 48 (empat puluh delapan) Botol Minuman Beralkohol merk Benson dari Malaysia, yang dibeli terdakwa dengan harga Rp. 799.000,- (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) yang akan dijual perbotol dengan harga @ Rp 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), dan 2 (dua) Kampil Gula Pasir Buatan Malaysia yang berisikan 12 (dua belas) bungkus dengan berat @ 1 (satu) Kg / Bungkus yang dibeli terdakwa dengan harga Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu)/ bungkus yang akan dijual dengan harga Rp. 12.000,- (Dua Belas Ribu Rupiah) / Bungkus.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mengetahui barang barang asal malaysia yang diperdagangkan dan akan diedarkan berasal dari Malaysia yang dimasukkan melalui Jagoi Babang, dan terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut :

1. Tidak mencantumkan SNI / tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang – undangan.
2. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin yang resmi maupun dokumen – dokumen yang diperlukan untuk memperjual belikan gula – gula tersebut diluar kawasan Sosek Malindo (Kec. Seluas). hingga akhirnya terdakwa diamankan di Polres Bengkayang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Jo Pasal 8 huruf a dan huruf j Undang-undang RI No. 8 Tahun 1999 tentang PERLINDUNGAN KONSUMEN Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

-----ATAU-----

DAKWAANKEDUA

Bahwa ia Terdakwa SUBANDIO anak AYEP pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada Dakwaan Kesatu diatas, Pelaku Usaha yang tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa Indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri; Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara:

Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Berawal di Terminal Seluas Kabupaten Bengkayang ketika Terdakwa SUBANDIO anak AYEP yang merupakan kenek dari bus Merk Mitsubishi FE 334 dengan No Rangka MHMFE334E2R018301 dan No Sin. 4D31-200205 warna merah yang bertuliskan Dian Transport dengan No Pol KB 7777 LW memuat barang miliknya berupa Gula Pasir Sebanyak 10 (sepuluh) Karung dengan berat @ 50Kg / Karung, 1 (satu) Kotak Minuman berisi 48 (empat puluh delapan) Botol Minuman Beralkohol merk Benson dari Malaysia, 2 (dua) Kampil Gula Pasir Buatan Malaysia yang berisikan 12 (dua belas) bungkus dengan berat @ 1 (satu) Kg / Bungkus ke dalam Bus. Kemudian sekitar pukul 08.00 WIB, ketika barang selesai dimuat, Terdakwa sebagai kernet bersama Saksi R.O.PIPIN.K yang merupakan supir bus berangkat dari seluas menggunakan bus Nopol KB 7777 LW dan sdr Sdr.R.O.PIPIN.K mendapatkan upah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk setiap karung yang dibawa menuju ke bengkayang lalu pada pukul 12.30 WIB terdakwa di berhentikan oleh pihak Kepolisian yang pada saat itu sedang melakukan OPERASI LINTAS BATAS KAPUAS 2016 yaitu saksi GENTUR SUTOPO dan saksi WIRI ARDINATA SIGALINGGING, menghentikan 1 (satu) unit BUS yang mencurigakan di depan Terminal Bengkayang, kemudian saksi GENTUR SUTOPO dan saksi WIRI ARDINATA

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIGALINGGING memeriksa kedalam Bus dan menemukan Gula Pasir Sebanyak 10 (sepuluh) Karung dengan berat @ 50Kg / Karung, 1 (satu) Kotak Minuman berisi 48 (empat puluh delapan) Botol Minuman Beralkohol merk Benson dari Malaysia, 2 (dua) Kampil Gula Pasir Buatan Malaysia yang berisikan 12 (dua belas) bungkus dengan berat @ 1 (satu) Kg / Bungkus yang tidak dilengkapi dokumen yang sah dan tidak sesuai standar Undang undang yang berlaku kemudian terdakwa di amankan di Polres Bengkayang untuk di periksa lebih lanjut.

Bahwa terdakwa membeli barang dari Malaysia berupa Gula Asal Negara Malaysia sebanyak 10 (dua puluh) dengan harga Rp. 5.500.000 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dengan harga perkarungnya Rp 550.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Ribu rupiah) yang akan dijual seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) Kotak Minuman berisi 48 (empat puluh delapan) Botol Minuman Beralkohol merk Benson dari Malaysia, yang dibeli terdakwa dengan harga Rp. 799.000,- (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) yang akan dijual perbotol dengan harga @ Rp 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), dan 2 (dua) Kampil Gula Pasir Buatan Malaysia yang berisikan 12 (dua belas) bungkus dengan berat @ 1 (satu) Kg / Bungkus yang dibeli terdakwa dengan harga Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu)/ bungkus yang akan dijual dengan harga Rp. 12.000,- (Dua Belas Ribu Rupiah) / Bungkus.

Bahwa Terdakwa mengetahui barang barang asal malaysia yang diperdagangkan dan akan diedarkan berasal dari Malaysia yang dimasukkan melalui Jagoi Babang, dan terdakwa tidak mempunyai ijin yang resmi maupun dokumen – dokumen yang diperlukan untuk memperjual belikan gula – gula tersebut diluar kawasan Sosek Malindo (Kec. Seluas). dan tidak memiliki label dan tulisan berbahasa Indonesia. hingga akhirnya terdakwa diamankan di Polres Bengkayang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 104 Jo Pasal 6 Ayat (1) Undang Undang No 7 Tahun 2014 Tentang PERDAGANGAN;

-----ATAU-----
DAKWAANKETIGA

Bahwa ia Terdakwa SUBANDIO anak AYEP pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada Dakwaan Kesatu diatas, “Menyelenggarakan Kegiatan atau Proses Produksi, Penyimpanan, Pengangkutan Dan atau Peredaran Pangan yang tidak memenuhi Sanitasi Pangan” Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara:

Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, Berawal di Terminal Seluas Kabupaten Bengkayang ketika Terdakwa SUBANDIO anak AYEP yang merupakan kenek dari bus Merk Mitsubishi FE 334 dengan No Rangka MHMFE334E2R018301 dan No Sin. 4D31-200205 warna merah yang bertuliskan Dian Transport dengan No Pol KB 7777 LW memuat barang

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya berupa Gula Pasir Sebanyak 10 (sepuluh) Karung dengan berat @ 50Kg / Karung, 1 (satu) Kotak Minuman berisi 48 (empat puluh delapan) Botol Minuman Beralkohol merk Benson dari Malaysia, 2 (dua) Kampil Gula Pasir Buatan Malaysia yang berisikan 12 (dua belas) bungkus dengan berat @ 1 (satu) Kg / Bungkus ke dalam Bus. Kemudian sekitar pukul 08.00 WIB, ketika barang selesai dimuat, Terdakwa sebagai kernet bersama Saksi R.O.PIPIN.K yang merupakan supir bus berangkat dari seluas menggunakan bus Nopol KB 7777 LW dan sdr Sdr.R.O.PIPIN.K mendapatkan upah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk setiap karung yang dibawa menuju ke bengkayang lalu pada pukul 12.30 WIB terdakwa di berhentikan oleh pihak Kepolisian yang pada saat itu sedang melakukan OPERASI LINTAS BATAS KAPUAS 2016 yaitu saksi GENTUR SUTOPO dan saksi WIRI ARDINATA SIGALINGGING, menghentikan 1 (satu) unit BUS yang mencurigakan di depan Terminal Bengkayang, kemudian saksi GENTUR SUTOPO dan saksi WIRI ARDINATA SIGALINGGING memeriksa kedalam Bus dan menemukan Gula Pasir Sebanyak 10 (sepuluh) Karung dengan berat @ 50Kg / Karung, 1 (satu) Kotak Minuman berisi 48 (empat puluh delapan) Botol Minuman Beralkohol merk Benson dari Malaysia, 2 (dua) Kampil Gula Pasir Buatan Malaysia yang berisikan 12 (dua belas) bungkus dengan berat @ 1 (satu) Kg / Bungkus yang tidak dilengkapi dokumen yang sah dan tidak sesuai standar Undang undang yang berlaku kemudian terdakwa di amankan di Polres Bengkayang untuk di periksa lebih lanjut.

Bahwa terdakwa akan menjual kembali barang asal malaysia tersebut di Kabupaten Bengkayang berupa Gula Asal Negara Malaysia sebanyak 10 (dua puluh) dengan harga Rp. 5.500.000 (Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), dengan harga perkarungnya Rp 550.000,00 (Lima Ratus Lima Puluh Ribu rupiah) yang akan dijual seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) Kotak Minuman berisi 48 (empat puluh delapan) Botol Minuman Beralkohol merk Benson dari Malaysia, yang dibeli terdakwa dengan harga Rp. 799.000,- (Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah) yang akan dijual perbotol dengan harga @ Rp 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah), dan 2 (dua) Kampil Gula Pasir Buatan Malaysia yang berisikan 12 (dua belas) bungkus dengan berat @ 1 (satu) Kg / Bungkus yang dibeli terdakwa dengan harga Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu)/ bungkus yang akan dijual dengan harga Rp. 12.000,- (Dua Belas Ribu Rupiah) / Bungkus.

Bahwa Terdakwa mengetahui barang barang asal malaysia yang diperdagangkan dan akan diedarkan berasal dari Malaysia yang dimasukkan melalui Jagoi Babang, dan terdakwa tidak mempunyai ijin yang resmi maupun dokumen – dokumen yang diperlukan untuk memperjual belikan gula – gula tersebut diluar kawasan Sosek Malindo (Kec. Seluas). Kemudian terdakwa bermaksud menjual / mengedarkan gula pasir asal Malaysia yang belum pernah

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN Bek



terlebih dahulu diuji dan atau diperiksa baik dari segi keamanan, mutu dan atau gizi hingga akhirnya terdakwa diamankan di Polres Bengkayang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 135 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan*;

Menimbang bahwa, terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti akan Dakwaan tersebut dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WIRI ARDINATA SIGALINGGING, disumpah sesuai agamanya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di Persidangan terkait Tindak Pidana Perlindungan Konsumen dan Pangan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi sebagai Penangkap ;
- Bahwa saksi melakukan pengungkapan terhadap terdakwa pada tanggal 30 oktober 2016 di terminal bengayang ;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa membawa barang dari Malaysia berupa Gula Pasir Sebanyak 10 (sepuluh) Karung dengan berat @ 50Kg / Karung, 1 (satu) Kotak Minuman berisi 48 (empat puluh delapan) Botol Minuman Beralkohol merk Benson dari Malaysia, 2 (dua) Kampil Gula Pasir Buatan Malaysia yang berisikan 12 (dua belas) bungkus dengan berat @ 1 (satu) Kg / Bungkus yang tidak dilengkapi surat dan izin impor yang berlaku dan diakui kepemilikannya oleh terdakwa
- Bahwa supir bus yang mengangkut barang dari Malaysia tersebut bernama Pipin ;
- Bahwa terdakwa mengakui dihadapan penyidik bila terdakwa berniat menjual barang dari malaysia tersebut di daerah bengayang dan sekitarnya.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi FLORENTIUS DAREM, disumpah sesuai agamanya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yaitu saksi adalah abang kandung terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di Persidangan yaitu terkait Tindak Pidana Perlindungan Konsumen dan Pangan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Saksi adalah pemilik dari 1(satu) unit bus Merk Mitsubishi FE 334 dengan No Rangka MHMFE334E2R018301 dan No Sin. 4D31-200205 warna merah yang bertuliskan Dian Transport dengan No Pol KB 7777 LW



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut Barang ilegal dari Malaysia berupa gula dan minuman beralkohol ;

- Bahwa saksi membeli bus tersebut pada tahun 2003 dan dilakukan secara kredit ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau bus miiknya digunakan terdakwa untuk membawa barang ilegal dari malaysia ;
- Bahwa sehari-hari mobil bus tersebut sehari-hari adalah digunakan untuk angkutan umum jurusan Pontianak – Ledo ;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

3. Saksi R.O PIPIN.K, disumpah sesuai agamanya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah supir yang mengemudikan bus yang digunakan terdakwa untuk mengangkut barang dari Malaysia ;
- Bahwa Terdakwa merupakan kenek bus yang di sopiri oleh saksi dan merupakan adik dari pemilik bus ;
- Bahwa saksi menerangkan gula pasir sebanyak 10 (sepuluh) karung dengan berat @ 50Kg / Karung, 1 (satu) kotak minuman berisi 48 (empat puluh delapan) botol minuman beralkohol merk Benson dari Malaysia, 2 (dua) kampil gula pasir buatan Malaysia yang berisikan 12 (dua belas) bungkus dengan berat @ 1 (satu) Kg / bungkus adalah milik terdakwa
- Bahwa saksi merupakan supir dari 1 (satu) unit bus Merk Mitsubishi FE 334 dengan No Rangka MHMFE334E2R018301 dan Nosiin. 4D31-200205 warna merah yang bertuliskan Dian Transport dengan No Pol KB 7777 LW yang digunakan Terdakwa untuk mengangkut Barang ilegal dari Malaysia berupa gula dan minuman beralkohol.Dan bus tersebut benar milik dari Saksi FLORENTIUS DAREM ;
- Bahwa saksi mendapatkan upah sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk mengangkut semua barang dari malaysia tersebut namun belum diterima ;
- Bahwa ketika mengangkut gula dan minuman beralkohol dari Malaysia tersebut saksi maupun terdakwa tidak memperlakukan secara khusus, karena barang dari Malaysia tersebut ditaruh dibawah jok penumpang didalam bus ;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **H. MAULUDIN,S.PKP bin MUNZIRI (alm)**, disumpah sesuai agamanya di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli merupakan Kasi Pendataan, Distribui Ketersediaan dan Mnitorig Ketahanan Pangan Dari Dinas Pertanian.
- Bahwa yang dimaksud dalam kategori pangan adalah segala sesuatu yang dapat di konsumsi oleh manusia yang mengandung keamanan, gizi dan mutu yang sesuai dengan standar.
- Bahwa gula dan minuman beralkhol termasuk dalam kategori pangan
- Bahwa yang dimaksud dengan SANITASI adalah upaya pencegahan terhadap kemungkinan tumbuh dan berkembang biaknya jasad renik pembusuk dan pathogen dalam makanan, minuman, peralatan dan bangunan yang dapat merusak pangan dan membahayakan manusia.
- Bahwa yang dimaksud dengan label pangan yaitu setiap keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang di sertakan pada pangan di masukkan kedalam, ditempatkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.
- Bahwa untuk produksi pangan dalam negeri standarisasi yang harus di penuhi yaitu :
 1. Produk tersebut harus lulus uji keamanan pangan melalui laboratorium pengujian
 2. Memiliki SOP (Standar Operasional Produser) tentang keamanan pangan
 3. Harus melalui tingkatan-tingkatan proses uji keamanan pangannya.
- Dan untuk produksi luar negeri yang harus di penuhi yaitu:
 1. Untuk produksi yang dari luar negeri harus memiliki dokumen jaminan mutu serta keamanan pangan dari Negara asal yang sudah lulus uji.
 2. Harus ada dokumen import dari negara asal yang menyatakan bahwa produksi tersebut layak konsumsi.
 3. Setelah sampai di dalam negeri barang tersebut di uji lagi di balai Laboratorium pengujian untuk mengetahui produk tersebut layak di konsumsi apa tidak.
- Bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang persyaratan sanitasi tersebut antara lain adalah UU RI Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, pasal 135 "Setiap orang yang menyelenggarakan kegiatan proses Produksi, penyimpanan, pengangkutan dan atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan sebagaimana di maksud dalam pasal 71 ayat (2) di pidana penjara paling

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,00,0 (empat milyar rupiah)".

- Bahwa setiap pangan yang akan di jual atau di edarkan di Negara Indonesia baik produk dalam negeri maupun impor luar negeri wajib memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).
- Bahwa barang bukti yang di berikan kepada ahli yaitu gula pasir sebanyak 10 (sepuluh) karung dengan berat @ 50Kg / karung, 1 (satu) kotak minuman berisi 48 (empat puluh delapan) botol minuman beralkohol merk Benson dari Malaysia, 2 (dua) kampil gula pasir buatan Malaysia yang berisikan 12 (dua belas) bungkus dengan berat @ 1 (satu) Kg / bungkus yang berasal dari Malaysia belum mempunyai izin edar dari Badan POM RI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pasal 91 Ayat (1).

Atas keterangan ahli, Terdakwa telah mengerti ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan adik dari Saksi FLORENTIUS DAREM dan kenek dari Saksi R.O.PIPIN.K ;
- Bahwa 1 (satu) unit bus Merk Mitsubishi FE 334 dengan No Rangka MHMFE334E2R018301 dan Nosiin. 4D31-200205 warna merah yang bertuliskan Dian Transport dengan No Pol KB 7777 LW adalah milik kakak Terdakwa yaitu Saksi FLORENTIUS DAREM ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 30 oktober 2016 ketika membawa barang dari malaysia di terminal bengkayang ;
- Bahwa gula pasir sebanyak 10 (sepuluh) karung dengan berat @ 50Kg / karung, 1 (satu) kotak minuman berisi 48 (empat puluh delapan) botol minuman beralkohol merk Benson dari Malaysia, 2 (dua) kampil gula pasir buatan Malaysia yang berisikan 12 (dua belas) bungkus dengan berat @ 1 (satu) Kg / bungkus adalah milik terdakwa yang dibeli dengan uang sendiri.
- Bahwa terdakwa menggunakan 1 (satu) unit bus Merk Mitsubishi FE 334 dengan No Rangka MHMFE334E2R018301 dan Nosiin. 4D31-200205 warna merah yang bertuliskan Dian Transport dengan No Pol KB 7777 LW untuk mengangkut barang ilegal dari Malaysia berupa gula dan minuman beralkohol dengan supir bernama saksi R.O.PIPIN.K ;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memberikan upah kepada saksi R.O.PIPIN.K sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk mengangkut semua barang dari Malaysia tersebut namun belum diterima ;
- Bahwa ketika mengangkut gula dan minuman beralkohol dari Malaysia tersebut terdakwa tidak memperlakukan secara khusus, karena barang dari Malaysia tersebut ditaruh dibawah jok penumpang didalam bus ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin impor atas barang dari Malaysia tersebut;
- Bahwa terdakwa membeli gula pasir sebanyak 10 (sepuluh) karung dengan berat @ 50Kg / karung, 1 (satu) kotak minuman berisi 48 (empat puluh delapan) botol minuman beralkohol merk Benson dari Malaysia, 2 (dua) kampil gula pasir buatan Malaysia yang berisikan 12 (dua belas) bungkus dengan berat @ 1 (satu) Kg / bungkus dibeli di jagoi babang untuk kemudian hendak dijual di bengkayang.
- Bahwa keuntungan dari menjual gula adalah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) tiap karungnya sehingga keuntungan yang didapat dari 10 karung gula @50kg adalah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian 1 (satu) kotak minuman berisi 48 (empat puluh delapan) botol minuman beralkohol merk Benson dari Malaysia yang dbeli dengan harga Rp. 799.000,- (tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) hendak dijual dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perbotol, kemudian 2 (dua) kampil gula pasir buatan Malaysia yang berisikan 12 (dua belas) bungkus dengan berat @ 1 (satu) Kg / bungkus yang dibeli dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perbungkus hendak dijual lagi seharga Rp. 12.000,- (dua belas ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) :

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Bus Merk Mitsubishi FE 334 dengan No Rangka MHMFE334E2R018301 dan Nosin.4D31-200205 warna merah yang bertuliskan Dian Transport dengan No Pol KB 7777 LW
2. 1 (satu) lembar STNK Asli Bus Nopol KB 7777 LW nomor 02168239 / KB / atas nama SUMARNO beserta kunci kontak
3. 10 (sepuluh) Karung Gula dari Malaysia dengan berat @ 50Kg / Karung
4. 1 (satu) Kotak Minuman Beralkohol merk Benson yang berisikan 48 (empat puluh delapan) Botol yang berasal dari Malaysia

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 2 (dua) Kampil Gula Pasir Buatan Malaysia yang berisikan 12 (dua belas) bungkus dengan berat @ 1 (satu) Kg / Bungkus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada tanggal 30 oktober 2016 ketika membawa barang dari malaysia di terminal bengkayang ;
- Bahwa terdakwa membawa barang dari malaysia dengan menggunakan 1 (satu) unit bus Merk Mitsubishi FE 334 dengan No Rangka MHMFE334E2R018301 dan Nosiin. 4D31-200205 warna merah yang bertuliskan Dian Transport dengan No Pol KB 7777 LW ;
- Bahwa terdakwa adalah sebagai kernet bus Merk Mitsubishi FE 334 dengan No Rangka MHMFE334E2R018301 dan Nosiin. 4D31-200205 warna merah yang bertuliskan Dian Transport dengan No Pol KB 7777 LW tersebut ;
- Bahwa barang dari Malaysia yang dibawa oleh terdakwa adalah gula pasir sebanyak 10 (sepuluh) karung dengan berat @ 50Kg / karung, 1 (satu) kotak minuman berisi 48 (empat puluh delapan) botol minuman beralkohol merk Benson dari Malaysia, 2 (dua) kampil gula pasir buatan Malaysia yang berisikan 12 (dua belas) bungkus dengan berat @ 1 (satu) Kg / bungkus ;
- Bahwa terdakwa membawa gula pasir sebanyak 10 (sepuluh) karung dengan berat @ 50Kg / karung, 1 (satu) kotak minuman berisi 48 (empat puluh delapan) botol minuman beralkohol merk Benson dari Malaysia, 2 (dua) kampil gula pasir buatan Malaysia yang berisikan 12 (dua belas) bungkus dengan berat @ 1 (satu) Kg / bungkus tanpa ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 135 UU RI No. 18 tahun 2012 tentang pangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, Penyimpanan, Pengangkutan dan atau peredaran pangan yang tidak memenuhi sanitasi pangan;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ Setiap Orang ” ialah siapa saja termasuk terdakwa Subandio anak Ayep yang dapat menjadi subyek/pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (natuurlijke person) dan bukan orang dalam arti badan hukum (Rechts person) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa Subandio anak Ayep yang identitas lengkapnya telah diakui oleh terdakwa tersebut dan sesuai pula dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan terdakwa selaku warga negara yang tidak terbukti dipersidangan telah dicabut hak dan kewajibannya adalah merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban berupa person dan bilamana saat ini diajukan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Bengkayang karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, maka unsur Setiap Orang menurut hukum telah terpenuhi atas diri terdakwa ;

Ad.2 Menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan atau peredaran pangan yang tidak memenuhi sanitasi pangan ;

Menimbang bahwa, pada hari Minggu tanggal 30 oktober 2016 sekira pukul 12.30 Wib ketika membawa barang dari malaysia di terminal bengkokang dengan menggunakan sebuah mobil jenis bus Merk Mitsubishi FE 334 dengan No Rangka MHMFE334E2R018301 dan Nosiin. 4D31-200205 warna merah yang bertuliskan Dian Transport dengan No Pol KB 7777 LW terdakwa di tangkap oleh anggota kepolisian Resort Bengkayang karena membawa atau mengangkut gula pasir sebanyak 10 (sepuluh) karung dengan berat @ 50Kg / karung, 1 (satu) kotak minuman berisi 48 (empat puluh delapan) botol minuman beralkohol merk Benson dari Malaysia, 2 (dua) kampil gula pasir buatan Malaysia yang berisikan 12 (dua belas) bungkus dengan berat @ 1 (satu) Kg / bungkus ;

Menimbang bahwa, gula pasir sebanyak 10 (sepuluh) karung dengan berat @ 50Kg / karung, 1 (satu) kotak minuman berisi 48 (empat puluh delapan) botol minuman beralkohol merk Benson dari Malaysia, 2 (dua) kampil gula pasir buatan Malaysia yang berisikan 12 (dua belas) bungkus dengan berat @ 1

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN Bek



(satu) Kg / bungkus adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari Jagoi Babang yang rencananya akan dijual kembali ;

Menimbang bahwa, Terdakwa tidak memiliki surat-surat atau dokumen yang sah atas barang yang di bawa atau di angkutnya tersebut ;

Menimbang bahwa, gula pasir sebanyak 10 (sepuluh) karung dengan berat @ 50Kg / karung, 1 (satu) kotak minuman berisi 48 (empat puluh delapan) botol minuman beralkohol merk Benson dari Malaysia, 2 (dua) kampil gula pasir buatan Malaysia yang berisikan 12 (dua belas) bungkus dengan berat @ 1 (satu) Kg / bungkus tersebut belum di uji keamanan pangan melalui laboratorium pengujian dan tidak memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 135 UU RI No. 18 tahun 2012 tentang pangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke tiga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa gula pasir sebanyak 10 (sepuluh) karung dengan berat @ 50Kg / karung, 1 (satu) kotak minuman berisi 48 (empat puluh delapan) botol minuman beralkohol merk Benson dari Malaysia, 2 (dua) kampil gula pasir buatan Malaysia yang berisikan 12 (dua belas) bungkus dengan berat @ 1 (satu) Kg / bungkus merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Bus Merk Mitsubishi FE 334 dengan No Rangka MHMFE334E2R018301 dan Nosin.4D31-200205 warna merah yang bertuliskan Dian Transport dengan No Pol KB 7777 LW dan 1 (satu) lembar STNK Asli Bus Nopol KB 7777 LW nomor 02168239 / KB / atas nama SUMARNO beserta kunci kontak yang telah disita dari terdakwa merupakan milik saksi Florentius Darem hal mana telah dibuktikan oleh saksi Florentius Darem dengan menunjukkan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) maka dikembalikan kepada saksi Florentius Darem;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan barang-barang ilegal dan menjaga stabilitas harga nasional

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan.
- Terdakwa mengaku terus terang.
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 135 UU RI No. 18 tahun 2012 tentang pangan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Subandio anak Ayep telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyelenggarakan pengangkutan pangan tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan" sebagaimana dakwaan Alternatif Ketiga ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Subandio anak Ayep oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Unit Bus Merk Mitsubishi FE 334 dengan No Rangka MHMFE334E2R018301 dan Nosin.4D31-200205 warna merah yang bertuliskan Dian Transport dengan No Pol KB 7777 LW ;
 2. 1 (satu) lembar STNK Asli Bus Nopol KB 7777 LW nomor 02168239 / KB / atas nama SUMARNO beserta kunci kontak.
Dikembalikan kepada saksi Florentius Darem.
1. 10 (sepuluh) Karung Gula dari Malaysia dengan berat @ 50Kg / Karung;
2. 1 (satu) Kotak Minuman Beralkohol merk Benson yang berisikan 48 (empat puluh delapan) Botol yang berasal dari Malaysia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2 (dua) Kampil Gula Pasir Buatan Malaysia yang berisikan 12 (dua belas) bungkus dengan berat @ 1 (satu) Kg / Bungkus ;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017, oleh kami, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Doni Silalahi, S.H., Heru Karyono, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ramdhan Suwardani, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Dhimas Mahendra Widagdo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Doni Silalahi, S.H.

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum

Heru Karyono, S.H.

Panitera Pengganti,

Ramdhan Suwardani, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16